BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG

Jalan. RSUD I, Kampung Kesehatan
Kecamatan Karang Baru - Aceh Tamiang 24476
e-mail : panwasluacehtamiang17@gmail.com

Nomor : 099 /PM.00.02/K.AC-07/5/2023 31 Mei 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Saran Perbaikan**

Kepada Yth,
Ketua Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tamiang
Di –
Tempat

Dengan Hormat,

1. Dasar :
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
   d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   e. Peraturan Komisi Pemilhan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
   f. Peraturan Komisi Pemilhan Umum Republik Indonesia Nomor 10Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
   g. Surat Edaran Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023, Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 496/PL.01.4-SD/05/2023, Dan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 505/PL.01.4-SD/05/2023;

2. Bahwa Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang telah melakukan pengawasan terhadap proses penerimaan pengajuan bakal calon anggota DPRK Aceh Tamiang pada tanggal 1 s/d 14 Mei 2023 dan jumlah bakal calon yang diajukan sebanyak 639 (enam ratus tiga puluh sembilan) bakal calon Anggota DPRK Aceh Tamiang dari 20 (dua puluh) Partai yang mengajukan bakal calon pada tanggal tersebut.

3. Bahwa berdasarkan hasil pencermatan Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang terhadap Aplikasi SILON (Viewer Bawaslu) dan menemukan dugaan penambahan bakal calon Anggota DPRK Aceh Tamiang yang diajukan dengan rincian sebagai berikut :
   a) Partai PKN menambahkan bakal calon yang diajukan sebanyak 3 (tiga) bakal calon anggota DPRK Aceh Tamiang pada Dapil 4 (empat).
   b) Partai Buruh hingga 14 Mei 2023 tidak mendaftarkan dirinya ke Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tamiang, dan hasil pencermatan di Aplikasi SILON, Partai Buruh masuk dalam Partai Politik yang mengajukan bakal calon yang diduga dilakukan diluar jadwal yang telah ditentukan.

4. Bahwa terhadap tindakan saudara yang menerima pengajuan bakal calon Anggota DPRK Aceh Tamiang dari kedua Partai tersebut, kami menyampaikan kepada saudara dalam proses penerimaan bakal calon anggota DPRK Aceh Tamiang, harus sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilhan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

5. Demikian disampaikan, diucapkan terimakasih.

Ketua,

IMRAN

Tembusan Yth :
1. Ketua Panwaslih Provinsi Aceh di Banda Aceh;
2. Arsip.